CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 15 No. 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KAYU ILLEGAL (STUDI KASUS POLRES ROKAN HILIR)

M. Ridwan[1], Neri Widya Ramailis[2]
[1]Universitas Islam Riau, mridwanridho8262@gmail.com
[2]Universitas Islam Riau, neriwidyaramailis@soc.uir.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menangani permasalahan kayu ilegal di wilayah Rokan Hilir. Pembalakan liar merupakan salah satu bentuk kejahatan lingkungan yang berdampak negatif terhadap kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat. Penegakan hukum oleh kepolisian menjadi salah satu instrumen utama dalam mengatasi praktik ilegal tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melibatkan wawancara dengan aparat kepolisian, masyarakat, dan pelaku terkait, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Rokan Hilir telah melakukan berbagai upaya seperti razia rutin, penyitaan barang bukti, penangkapan pelaku, serta sosialisasi hukum kepada masyarakat. Namun, tantangan masih muncul terutama dalam menindak aktor intelektual dan mengurangi faktor ekonomi yang mendorong masyarakat terlibat dalam pembalakan ilegal. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi lintas sektor, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi serta partisipasi komunitas. Dengan demikian, penanganan kayu ilegal dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan demi menjaga kelestarian lingkungan dan keamanan wilayah.

Kata kunci: Upaya, Kayu Illegal, Polres Rokan Hilir

ABSTRACT

This study aims to examine the efforts made by the police in handling the problem of illegal logging in the Rokan Hilir area. Illegal logging is a form of environmental crime that has a negative impact on forest sustainability and community welfare. Law enforcement by the police is one of the main instruments in overcoming these illegal practices. The research method used is qualitative with a case study approach, involving interviews with police officers, the community, and related perpetrators, as well as documentation studies. The results of the study show that the Rokan Hilir Police have made various efforts such as routine raids, confiscation of evidence, arrests of perpetrators, and socialization of the law to the community. However, challenges still arise, especially in prosecuting intellectual actors and reducing economic factors that encourage people to be involved in illegal logging. This study recommends increasing cross-sector coordination, community empowerment, and strengthening technology-based monitoring systems and community participation. Thus, handling illegal logging

Article history
Received: Oktober 2025
Reviewed: Oktober 2025
Published: Oktober 2025

Plagirism checker no 481
Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 15 No. 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

can be carried out more effectively and sustainably in order to maintain environmental sustainability and regional security.

***Keywords**: Effort; Illegal Timber; Rokan Hilir Police*

1. PENDAHULUAN

Isi Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Indonesia disebut sebagai negara yang memiliki tanah subur dan banyak memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah. Daerah nya mulai dari Sabang sampai Marauke beragam kekayaan alam tersebar merata mulai dari flora, fauna, dan masih banyak lainnya. Berbagai jenis tanaman ada di indonesia salah satunya adalah tanaman obat atau herbal, mulai dari jenis rimpang, batang, daun maupun jenis herbal lainnya.

Indonesia juga merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Indonesia disebut sebagai negara yang memiliki tanah subur dan banyak memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah. Daerah nya mulai dari Sabang sampai Marauke beragam kekayaan alam tersebar merata mulai dari flora, fauna, dan masih banyak lainnya (Litbang Depkes, 2009).

Kayanya indonesia dengan flora, fauna ini membuat banyaknya hewan dan tumbuhan yang tumbuh subur di negara ini. Contohnya saja banyak terdapat pohon-pohon besar di nagara ini. Dan tentunya saja pohon-pohon besar ini memiliki segudang manfaat untuk kehidupan masyarakat pada umumnya.

Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di wilayah-wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida (carbon dioxide sink), habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer Bumi yang paling penting (Fahrudin, 2004).

Pohon mempunyai fungsi yang sangat penting dalam upaya meredam kenaikan gas rumah kaca penyebab utama pemanasan global dan perubahan iklim. Seperti spons atau busa, pohon menyerap karbondioksida yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan manusia dan makhluk hidup lainnya. Fungsi pohon ini dijalankan dengan sangat masif oleh hutan. Jumlah hutan yang semakin menyusut ditambah dengan produksi emisi yang semakin banyak semakin membuat atmosfer bumi panas dan mempercepat terjadinya perubahan iklim. Pemerintah Indonesia mengambil tindakan untuk menanggulangi kerusakan hutan ini dengan mengajak masyarakat Indonesia menanam pohon (Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, 2017).

Pohon adalah tumbuhan tingkat tinggi dengan batang dan cabang yang terbuat dari kayu dan dapat hidup beberapa tahun. Empat bagian utama pohon ialah akar, batang, cabang, dan daun. Akar pohon terdapat di dalam tanah. Pohon tunggal memiliki banyak akar. Akar membawah air dan makanan dari tanah melalui batang dan cabang ke daun. Batang merupakan bagian utama pohon. Cabang terikat pada batang. Batang diliputi dengan dengan kulit yang melindungi batang dan kerusakan. Cabang berkembang dari akar pohon. Mereka terbentang agar dapat menerima cahaya matahari. Daun pohon biasanya hijau, namun dapat pula memiliki warna, bentuk dan ukuran lainnya .Daun mengambil cahaya matahri dan menggunakan air serta makanan dari akar untuk membuat pohon berkembang dan berreproduksi (Marentek, 2006).

Kayu memiliki segudang manfaat di dalam kehidupan sehari-harinya manusia. Kayu merupakan suatu bahan mentah yang didapatkan dari pengolahan pohon-pohon yang terdapat di hutan. Kayu dapat menjadi bahan utama pembuatan mebel, bahkan dapat menjadi bahan utama dalam kontruksi suatu bangunan. Kayu merupakan bahan yang serba guna dapat digunakan hampir disegala bidang konstruksi.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 15 No. 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Kayu sebagai hasil hutan sekaligus hasil sumber kekayaan alam, merupakan bahan mentah yang mudah diproses untuk dijadikan barang sesuai dengan kemajuan teknologi. Kayu memiliki beberapa sifat yang istimewa, karena tidak dapat ditiru oleh bahan-bahan lain. Kayu dapat didefinisikan sebagai sesuatu bahan, yang diperoleh dari hasil pemungutan pohon-pohon di hutan, sebagai bagian dari suatu pohon. Dalam hal pengelolaannya lebih lanjut, perlu diperhitungkan secara cermat bagian-bagian kayu manakah yang dapat lebih banyak dimanfaatkan untuk suatu tujuan tertentu. Ditilik dari tujuan penggunaannya, kayu dapat dibedakan atas kayu pertukangan, kayu industri, dan kayu bakar. (J.F. Dumanauw, 1999)

Mengenal suatu bahan kayu dengan tujuan digunakan, merupakan hal yang penting, baik bagi para usahawan yang bergerak dalam industri kayu maupun bagi para pemakai kayu lainnya. Setiap macam penggunaan kayu membutuhkan beberapa faktor persyaratan tertentu. Perlu diketahui bahwa Indonesia memiliki sumber potensi hutan yang tidak sedikit. Ada sekitar 4.000 jenis kayu di Indonesia dan dari jumlah tersebut hanya sebagian kecil saja yang telah diketahui sifat dan kegunaannya. Jumlah ini pun masih juga belum memenuhi sasaran tujuan pemakaian. Sebagian masyarakat masih cenderung menggunakan jenis kayu tertentu. Misalnya, di Pulau Jawa orang lebih menyukai kayu jati dari pada kayu ulin dan sebagainya.

Demikian pula dengan orang-orang di Kalimantan lebih mantap memakai kayu ulin dan sebagainya. Akibatnya, jenis kayu lainnya yang justru memiliki potensi lebih besar tidak mendapat tempat di hati masyarakat pemakai kayu (J.F. Dumanauw, 1999).

Selain air, kayu memiliki tiga komponen utama, yaitu selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Gabungan dari ketiganya disebut dengan lignoselulosa. Secara umum anatomi kayu terdiri dari kulit, kambium, cinicin tahun, kayu gubal, kayu teras, dan inti kayu. Kayu gubal : Bagian kayu yang terdiri dari sel-sel yang masih hayati, masih berfungsi. Dan terbentuknya kayu itu adalah akibat akumulasi selulosa dan lignin pada dinding sel berbagai jaringan di batang.

Kini kayu selain untuk membangun rumah, kayu juga dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan kertas, pensil, alat tulis, dan produk lainnya yaitu mebel seperti lemari pakaian, meja, kursi makan, tempat tidur bahkan untuk souvenir kerajinan tangan dan sebagainya. Kayu merupakan bahan bangunan alam.

Kayu. Bahan buatan kayu merupakan bahan buatan yang berasal dari tumbuhan dan memiliki sifat keras, kuat, tidak tahan terhadap air dan api, mudah dibentuk. Kayu lebih banyak digunakan sebagai bahan pembuatan perabotan rumah tangga, membuat rumah, dan untuk membuat karya seni.

Balok kayu merupakan kayu yang telah dipotong dengan ukuran tertentu menyerupai bentuk persegi empat yang memanjang. Pemotongan kayu sehingga membentuk balok dilakukan di tempat pemotongan kayu. Kayu dari pohon didistribusikan ke tempat pemotongan kayu kemudian diolah menjadi balok kayu yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Papan kayu merupakan persegi panjang dari kayu yang dipotong sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Biasanya papan memiliki ketebalan yang tipis. Papan kayu tersebut dapat disusun sesuai dengan kemauan menggunakan sambungan seperti paku, lem, dan baut.

Begitu banyak manfaat dan kegunaan dari kayu tersebut. Namun di Kabupaten Rokan Hilir Provisnsi Riau, masyarakat tidak menggunakan kayu sebagaimana mestinya. Kayu di Rokan Hilir ini diambil secara paksa atau illegal oleh masyarakat sekitar, dan tentunya hal ini dapat merusak ekosistem yang ada di sekitar alam tersebut. Seperti pada data berikut ini tentang jumlah penangkapan Kayu *Illegal* yang pernah terjadi di Rokan Hilir :

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 15 No. 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Tabel 1.1 Data Penangkapan Kayu Illegal di Rokan Hilir

No	Tahun	Jumlah
1	2021	8
2	2022	3
3	2023	1
4	2024 (Jan-Jun)	1

Sumber : Polres Rokan Hilir. 2024

Ilegal merupakan tindakan atau kegiatan yang dianggap ilegal adalah yang melanggar hukum yang berlaku di suatu yurisdiksi. Ketika suatu tindakan atau kegiatan dinyatakan ilegal, itu berarti bahwa tindakan tersebut dilarang atau tidak diakui oleh hukum. Ilegal Ilegal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tidak legal; tidak menurut hukum; dan tidak sah.

Illegal logging atau penebangan kayu illegal adalah sebuah kejahatan yang mencakup kegiatan seperti menebang kayu di wilayah yang dilindungi, areal konservasi dan taman nasional, serta menebang kayu tanpa ijin di hutan-hutan produksi. Mengangkut dan memperdagangkan kayu ilegal dan produk kayu ilegal juga dianggap sebagai kejahatan kehutanan.

Illegal Logging didefinisikan sebagai tindakan menebang kayu dengan melanggar peraturan kehutanan. Tindakan ini adalah sebuah kejahatan yang mencakup kegiatan seperti menebang kayu di wilayah yang dilindungi, areal konservasi dan taman nasional, serta menebang kayu tanpa ijin di hutan-hutan produksi. Mengangkut dan memperdagangkan kayu ilegal dan produk kayu ilegal juga dianggap sebagai kejahatan kehutanan. Dengan kata lain, batasan atau pengertian illegal logging adalah meliputi serangkaian pelanggaran peraturan yang mengakibatkan eksploitasi sumber daya hutan yang berlebihan.

Dan hal itu sangat jelas dapat membuat kerusakan di alam Rokan Hilir, seperti rusaknya ekosistem Rokan Hilir di masa sekarang ataupun dimasa yang akan datang, dan tidak hanya itu saja penebangan kayu illegal ini juga dapat membuat hutan menjadi gundul hingga di masa yang akan datang banyak menimbulkan bencana alam dan pastinya akan membuat berbagai polemik yang besar untuk masa yang akan datang. Jadi berdasarkan hal tersebut, seperti apakah Penanganan yang dilakukan oleh Polres Rokan Hilir dalam menangani Kasus Kayu Illegal yang terjadi di Rokan Hilir ini.

Dan bertujuan untuk mengetahui seperti apa penanganan yang dilakukan oleh Polres Rokan Hilir dalam menangani kasus Penebangan kayu Illegal di Rokan Hilir.

2. METODE

Penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang pemahaman berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia, pada pendekatan ini, peneliti membuat pendekatan komplek, meneliti kata kata, laporan terperinci dari responden, dan melakukan studi pada situasi yang diamati (Creswell, 1998:15).

Pengertian penelitian kualitatif dapat juga diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata lisan maupun tulisan, dan tingkah laku yang dapat di amati dari orang-orang yang kita teliti. Pengguna metode ini bertujuan mengukur secara cermat fakta-fakta dilapangan dengan menggunakan analisa kualitatif melalui penggambaran sistematis dalam menghimpun fakta-fakta (Suyanto,2011:166).

Bolgdan dan Taylor (maleong 2007:3) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data descriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang orang dan perilaku yang diamati, pada penelitian ini peneliti memakai

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 15 No. 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

pendekatan penelitian kualitatif, dalam penelitian ini dengan melakukan im –delph interview (wawancara mendalam).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Setelah melakukan berbagai persiapan untuk melakukan Penelitian, akhirnya Penulis melakukan Penelitian kepada Narasumber-narasumber penelitian penulis, hingga akhirnya penulis menemukan jawaban dari berbagai narasumber penulis seperti penjelasan dibawah ini:

1. Badan Satuan Reskrim Polres Rokan Hilir

Berdasarkan Wawancara yang saya lakukan dengan Briptu Rian Prayuda selaku Ba Sat Reskrim Polres Rokan Hilir, tanggal 19 maret 2025, maka ia akhirnya memberikan saya jawaban mengenai Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Kayu Illegal di Rokan Hilir sebagai berikut :

> *"kami dari Polres Rokan Hilir sejujurnya telah banyak melakukan berbagai langkah nyata untuk menangani pembalakan atau penebangan kayu liar ini, seperti patroli rutin ke daerah yang rawan, bekerja sama dengan Dinas Kehutanan dan aparat desa untuk memberi edukasi, serta menggelar operasi bersama untuk menangkap pelaku. Kami juga menguatkan kegiatan intelijen agar bisa mendeteksi lebih awal pengangkutan kayu ilegal. Namun, ada beberapa kendala, seperti lokasi hutan yang sulit dijangkau dan kurangnya kesadaran masyarakat. Selain itu, ada juga oknum yang terlibat dan pelaku sering memakai dokumen palsu atau trik baru agar tak ketahuan. Dan Peran masyarakat sangat penting. Kami berharap mereka mau bekerja sama, terutama dalam memberi informasi jika ada kegiatan mencurigakan. Kami berharap penanganan kayu ilegal bisa lebih maksimal dengan dukungan semua pihak. Kesadaran masyarakat juga diharapkan terus meningkat, agar hutan tetap terjaga untuk anak cucu kita. Target kami, kasus kayu ilegal di Rokan Hilir bisa terus berkurang".*

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa kepolisian di Rokan Hilir telah melakukan berbagai upaya dalam menangani kasus illegal logging, seperti patroli rutin, kerja sama dengan instansi terkait, serta edukasi kepada masyarakat. Namun, mereka masih menghadapi sejumlah kendala, terutama akses wilayah hutan yang sulit dijangkau dan rendahnya kesadaran masyarakat. Di samping itu, keterlibatan oknum dalam jaringan kayu ilegal menjadi tantangan tersendiri. Kepolisian juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam memberikan informasi, serta berharap adanya dukungan dari semua pihak agar penanganan illegal logging dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

2. Kanit II Tipidter Sat Reskrim Polres Rokan Hilir

Ridho Alvian Ayahputra S. Tr. K, adalah Kanit II Tipidter Sat Reskrim Polres Rokan Hilir. Di dalam proses Wawancara yang saya lakukan ini saya menemukan jawaban dari penelitian saya tentang Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Kayu Illegal di Rokan Hilir sebagai berikut :

> *"kayu illegal yang kami tangani ini adalah kayu yang berasal dari hutan. Dan karena banyaknya hutan inilah yang menjadi akar banyaknya kejahatan ini terjadi disini. Dan kami selalu melakukan pengawasan terhadap penebangan kayu ini dan pada tahun 2003 itu kami melakukan pengambilan atau pengangkatan paksa kayu ileggal ini. kami melakukan penindakan dan menahan pelakunya, dan sejauh ini kami hanya melakukan pengawasan terhadap kayu oillegalnya. Dan keberhasilan yang kami lakukan saat ini adalah kami berhasil melakukan penahanan terhadap tersangka dan membuat laporan perkara pelakunya. Dan dengan kami melakukan penindakan ini akhirnya dari tahun 2024 sampe 2025 ini kami tidak ada lagi menemukan kasus ini terjadi. Dan untuk upaya lain*

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 15 No. 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

itu ada kerja sama dengan pihak kehutanan, karena saat kita melakukan pemeriksaan terhadap Badan Pemantapan Hutan Lestari di Pekanbaru karena merekalah yang bisa mengatakan bahwa kayu itu illegal atau bukan. Dan kewenangan kami hanya melakukan penyidikannya. Namun untuk menjelaskan jenis-jenis kayu yang illegal dan bukan itu bukanlah kewenangan kami sebagai polisi tapi orang kehutanan. Dan setelah melakukan penindakan ini kami menyerahkan atau melimpahkan kayu yang didapat ini ke kejaksaan".

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kepolisian telah menjalankan perannya dalam penanganan kasus kayu illegal, terutama dengan fokus pada pengawasan, penindakan, dan proses hukum terhadap pelaku. Ditekankan bahwa akar permasalahan terletak pada luasnya kawasan hutan di daerah tersebut, yang membuka peluang terjadinya pembalakan liar. Tindakan tegas seperti pengangkutan paksa kayu ilegal pada tahun 2003 dan penahanan pelaku menunjukkan keseriusan aparat dalam menegakkan hukum. Keberhasilan dalam menurunkan kasus hingga tidak ditemukan lagi kasus serupa pada tahun 2024 hingga 2025 menjadi indikator positif atas efektivitas penindakan. Namun, pengakuan bahwa identifikasi legalitas kayu berada di luar kewenangan polisi menegaskan pentingnya kerja sama lintas instansi, khususnya dengan pihak kehutanan. Hal ini mencerminkan bahwa penanganan kayu ilegal memerlukan pendekatan kolaboratif antara aparat penegak hukum dan lembaga teknis yang berwenang.

3. Agil Fitriadi (Masyarakat Sedingininan, Tanah Putih, Rokan Hilir)

Agil adalah salah satu warga masyarakat Sedinginan, Tanah Putih kabupaten Rokan Hilir. Ia juga adalah salah satu teman saya yang sama sama berasal dari Rokan Hilir. Provinsi Riau. Ia saya jadikan salah satu narasumber penelitian saya tentang Upaya Kepolisian dalam Penanganan Kayu Illegal yang akhir-akhir ini banyak ditemukan di Rokan Hilir, hingga kemudian saya menemukan jawaban darinya seperti pernyataan berikut ini :

"Saya memang tau bahwa akhir-akhir banyak pembalakan kayu ilegal di rokan hilir. Apalagi ketika saya sering berkumpul dengan teman-teman saya di warung, saya sering mendengar mereka bercerita tentang hal ini. hal ini sungguh membuat kita tersadar bahwa alam kita sudah rusak dan patut untuk dilindungi. Dan sepengetahuan saya pun Pihak Polres Rokan Hilir sering melakukan razia akan hal ini. terlebih lagi belakangan ini saya sering mendengar bahwa Polres Rokan Hilir banyak yang Menangkapmobil-mobil pembawa kayu Illegal ini, kata warga sekitar ada yang sampai menyita mobil kayu ilegal ini, lalu menangkap pelaku atau supir, kemudian memenjarakan pelakunya ini. sebenarnya setau saya pelakunya tidaklah sendiri tapi terkadang yang ditangkap dan berhasil ditangkap itu adalah supir mobil pembawa kayu ilegal ini. dan belakangan ini semenjak Polres Rokan Hilir sering merazia tindakan ini warga makin takut dan sudah jarang saya mendengar berita penangkapannya. Tak seperti tahun-tahun lalu sering sekali berita penangkapan kayu ilegal ini saya dengar ditelinga."

Jawaban narasumber menunjukkan bahwa ia memiliki kepedulian dan kesadaran terhadap isu pembalakan liar yang marak terjadi di Rokan Hilir. Informasi yang ia peroleh sebagian besar berasal dari perbincangan informal dengan teman-temannya di warung, namun hal ini mencerminkan adanya diskusi yang hidup di tingkat masyarakat terkait kerusakan lingkungan. Ia menyadari bahwa pembalakan liar telah merusak alam dan perlu segera ditangani. Narasumber juga menunjukkan pemahaman bahwa aparat kepolisian, khususnya Polres Rokan Hilir, telah aktif melakukan razia dan penindakan terhadap pelaku, meskipun yang sering tertangkap adalah sopir pembawa kayu, bukan aktor intelektual atau pemodalnya. Pernyataan ini menggambarkan adanya ketimpangan dalam proses hukum serta tantangan dalam

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 15 No. 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

memberantas kejahatan lingkungan secara menyeluruh. Narasumber juga mencatat bahwa sejak razia diperketat, kasus-kasus serupa mulai jarang terdengar, yang menunjukkan kemungkinan adanya efek jera atau keberhasilan penegakan hukum. Meskipun bersifat informal, pernyataan ini memberikan gambaran tentang dinamika sosial di masyarakat serta pentingnya pendekatan kolaboratif antara aparat dan warga dalam menjaga kelestarian lingkungan.

4. Muhammad Juanda Masyarakat Sedingininan, Tanah Putih, Rokan Hilir Masyarakat

Juanda adalah salah satu warga masyarakat Sedinginan, Tanah Putih kabupaten Rokan Hilir. Ia juga adalah salah satu teman saya yang sama sama berasal dari Rokan Hilir. Provinsi Riau. Ia saya jadikan salah satu narasumber penelitian saya tentang Upaya Kepolisian dalam Penanganan Kayu Illegal yang akhir-akhir ini banyak ditemukan di Rokan Hilir, hingga kemudian saya menemukan jawaban darinya seperti pernyataan berikut ini :

> *"Sebagai warga yang tinggal di Rokan Hilir, saya sangat menyadari bahwa aktivitas pembalakan kayu ilegal sudah lama menjadi masalah di daerah ini. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, saya melihat ada peningkatan upaya dari pihak kepolisian, khususnya Polres Rokan Hilir, dalam menangani persoalan ini. Saya sering mendengar dari masyarakat dan juga melihat langsung adanya razia terhadap kendaraan yang membawa kayu ilegal. Bahkan, beberapa mobil pengangkut kayu tanpa izin itu berhasil diamankan dan sopirnya ditangkap. Hal ini menurut saya menunjukkan bahwa kepolisian mulai lebih aktif dan serius dalam menangani pembalakan liar. Meski begitu, saya berharap upaya ini tidak berhenti hanya pada penangkapan sopir atau pekerja lapangan. Saya percaya ada pelaku lain yang berperan lebih besar, seperti pemodal atau pemilik usaha yang menjalankan kegiatan ilegal ini. Mereka juga harus diusut dan diberi sanksi tegas agar penanganan benar-benar tuntas. Selain tindakan hukum, saya rasa penting juga bagi aparat atau pemerintah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar kawasan hutan, agar mereka memahami dampak negatif dari pembalakan liar, baik terhadap lingkungan maupun kehidupan masyarakat jangka panjang. Dengan adanya pendekatan yang seimbang antara penegakan hukum dan penyadaran masyarakat, saya optimis kasus kayu ilegal di Rokan Hilir bisa semakin berkurang dan hutan kita bisa lebih terjaga ke depannya."*

Pernyataan Juanda menunjukkan adanya kesadaran warga terhadap keberadaan dan dampak negatif pembalakan liar di wilayah Rokan Hilir. Ia mengakui bahwa kasus kayu ilegal telah lama menjadi persoalan lingkungan yang nyata, namun juga menyoroti bahwa dalam beberapa tahun terakhir, kinerja Polres Rokan Hilir menunjukkan peningkatan, terutama dalam hal razia dan penindakan terhadap kendaraan pengangkut kayu ilegal. Narasumber mengapresiasi tindakan ini, tetapi secara kritis menekankan bahwa penanganan belum menyentuh aktor utama, seperti pemodal atau pelaku intelektual di balik kegiatan ilegal tersebut. Hal ini menunjukkan adanya pemahaman mendalam dari masyarakat tentang struktur kejahatan lingkungan yang tidak hanya melibatkan pelaku lapangan. Selain itu, Juanda juga mengusulkan pentingnya pendekatan preventif melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka tidak terlibat dalam kegiatan tersebut. Pernyataan ini menegaskan bahwa masyarakat tidak hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga menuntut adanya pembangunan kesadaran kolektif untuk menjaga kelestarian hutan. Secara keseluruhan, pernyataan ini menunjukkan bahwa warga seperti Juanda memiliki pemikiran yang konstruktif dan mendukung upaya penegakan hukum yang lebih menyeluruh serta berkelanjutan, dengan harapan terwujudnya perlindungan lingkungan yang lebih efektif di Rokan Hilir.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 15 No. 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

5. Muhammad Maskur, S. IP (Lurah Sedinginan, Tanah Putih, Rokan Hilir)

Muhammad Maskur adalah salah seorang tokoh masyarakat di Rokan Hilir, ia adalah salah satu narasumber penelitian penulis, dan ketika saya bertanya perihal Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Kayu Illegal ia menjawab dengan jawaban berikut ini :

> *"Permasalahan kayu ilegal di Kabupaten Rokan Hilir ini memang sudah lama terjadi dan menjadi perhatian banyak pihak, termasuk kami di tingkat kelurahan. Aktivitas ini bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga merugikan negara dan masyarakat. Hutan yang seharusnya menjadi sumber daya berkelanjutan justru dirusak karena pembalakan liar. Kami sering menerima laporan dari masyarakat terkait aktivitas-aktivitas mencurigakan, dan kami menyadari bahwa ini bukan masalah kecil. Saya melihat pihak kepolisian, khususnya dari Polres Rokan Hilir, sudah melakukan berbagai upaya yang cukup serius. Mereka melakukan patroli, penangkapan terhadap pelaku ilegal logging, hingga sosialisasi kepada masyarakat. Kami di tingkat kelurahan juga sering diajak kerja sama dalam memberikan informasi atau bahkan dalam kegiatan penyuluhan hukum. Namun, saya rasa tantangannya tetap besar karena pelaku biasanya sangat lihai dan memiliki jaringan yang luas. Salah satu kendala utama adalah luasnya wilayah dan sulitnya akses ke daerah-daerah yang menjadi tempat terjadinya pembalakan. Kemudian, kurangnya kesadaran masyarakat juga menjadi tantangan. Beberapa warga mungkin tergiur karena alasan ekonomi. Selain itu, oknum yang terlibat dalam jaringan ini tidak mudah ditangkap karena mereka bekerja secara terorganisir dan kadang memiliki 'pelindung' tertentu. Menurut saya, penanganan kayu ilegal harus dilakukan secara terpadu. Kepolisian tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada kerja sama lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, aparat desa/kelurahan, hingga masyarakat itu sendiri. Penguatan hukum juga penting, jangan sampai pelaku hanya mendapat hukuman ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera. Selain itu, perlu alternatif ekonomi bagi masyarakat agar mereka tidak tergantung pada kegiatan ilegal. Dan Harapan saya tentu agar pihak kepolisian terus meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap pelaku ilegal logging. Saya juga berharap mereka semakin terbuka bekerja sama dengan pemerintah kelurahan dan tokoh masyarakat. Kami siap membantu memberikan informasi ataupun dukungan lain yang diperlukan demi menjaga kelestarian hutan kita. Jangan sampai hutan yang ada habis karena pembiaran terhadap pelaku kejahatan lingkungan."*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Maskur selaku Lurah, dapat disimpulkan bahwa peran kepolisian dalam penanganan kayu ilegal di Kabupaten Rokan Hilir telah menunjukkan upaya yang serius melalui patroli, penindakan hukum, dan penyuluhan kepada masyarakat. Namun, kendala utama seperti luasnya wilayah, akses yang sulit, serta keterlibatan oknum dalam jaringan ilegal logging membuat upaya tersebut belum sepenuhnya optimal. Lurah Maskur menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor, termasuk peran aktif pemerintah kelurahan dan masyarakat dalam memberikan informasi dan edukasi, serta perlunya alternatif ekonomi untuk mencegah keterlibatan warga dalam aktivitas ilegal. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan kayu ilegal tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga pada kolaborasi yang kuat antara semua pihak terkait.

6. Untung Rizky, S. E (Ketua Pemuda Sedinginan, Tanah Putih, Rokan Hilir)

> *"Sebagai Ketua Pemuda di Kelurahan Sedinginan, saya menilai bahwa permasalahan kayu ilegal di Rokan Hilir, khususnya di wilayah kami, merupakan persoalan serius yang memerlukan perhatian bersama. Aktivitas pembalakan liar ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga merugikan generasi muda karena merampas hak mereka atas alam*

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 15 No. 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

yang lestari. Saya mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan oleh kepolisian, terutama dari Polres Rokan Hilir yang beberapa kali berhasil mengungkap kasus dan menangkap pelaku. Namun, saya juga melihat bahwa upaya ini masih bersifat reaktif dan belum menyentuh akar persoalan, yaitu lemahnya pengawasan di lapangan dan belum meratanya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, terutama di pelosok desa. Kami dari kalangan pemuda sebenarnya siap menjadi mitra kepolisian dalam membantu menyampaikan informasi atau turut serta dalam penyuluhan, tetapi ruang kolaborasi tersebut masih terbatas. Dalam banyak kasus, masyarakat sebenarnya mengetahui adanya aktivitas ilegal logging, namun enggan melapor karena takut atau merasa tidak berdaya. Saya berharap kepolisian bisa lebih terbuka bekerja sama dengan pemuda dan tokoh masyarakat setempat, karena keberhasilan penanganan kayu ilegal tidak cukup hanya dengan penindakan hukum, tetapi harus dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat agar tidak tergiur untuk menjadi bagian dari praktik tersebut. Selain itu, upaya pencegahan juga harus diperkuat dengan memberikan alternatif ekonomi yang nyata bagi warga, misalnya program padat karya, pelatihan keterampilan, atau pengembangan sektor pertanian dan UMKM. Kami juga mengusulkan agar edukasi lingkungan dan hukum lebih digalakkan, khususnya kepada generasi muda, agar mereka memahami dampak jangka panjang dari pembalakan liar dan tidak menjadi pelaku di masa depan. Polisi tidak bisa bekerja sendiri dalam menghadapi persoalan ini; perlu sinergi yang erat antara aparat, pemerintah, pemuda, dan masyarakat umum. Sebab jika kita hanya mengandalkan penangkapan demi penangkapan, maka masalah ini tidak akan selesai. Yang kita butuhkan adalah upaya yang sistematis, berkelanjutan, dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat secara aktif."

Berdasarkan wawancara dengan Untung Rizky, S.E., Ketua Pemuda Sedinginan, terlihat bahwa permasalahan kayu ilegal di Rokan Hilir tidak hanya menjadi isu lingkungan, tetapi juga menyangkut kesadaran hukum dan pemberdayaan masyarakat. Ia mengapresiasi upaya kepolisian dalam melakukan penindakan, namun menilai bahwa pendekatan represif saja tidak cukup tanpa dibarengi pencegahan melalui edukasi dan kolaborasi lintas pihak, terutama pemuda. Kurangnya ruang partisipasi masyarakat dan belum adanya solusi ekonomi alternatif bagi warga menjadi kendala utama. Oleh karena itu, keberhasilan penanganan kayu ilegal menurutnya bergantung pada sinergi yang kuat antara kepolisian, pemerintah, dan masyarakat secara menyeluruh.

Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi bagaimana upaya Polres Rokan Hilir dalam menangani kasus kayu ilegal serta bagaimana pandangan masyarakat terhadap tindakan tersebut. Berdasarkan beberapa wawancara dengan narasumber dari berbagai latar belakang, baik Pihak Polres Rokan Hilir, masyarakat, maupun pelaku yang pernah terlibat dalam aktivitas kayu ilegal, diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika penegakan hukum dan dampaknya terhadap masyarakat.

Analisis ini berfokus pada jawaban narasumber dan bagaimana pandangan mereka mencerminkan kondisi sosial, penegakan hukum, serta tantangan dan peluang dalam penanganan kejahatan lingkungan tersebut.

Sebagian besar narasumber dari kalangan masyarakat umum, seperti yang disampaikan oleh Juanda, menunjukkan adanya kesadaran yang cukup tinggi terhadap bahaya pembalakan liar terhadap lingkungan. Mereka menyadari bahwa pembalakan liar telah menyebabkan kerusakan hutan yang cukup signifikan dan membahayakan ekosistem jangka panjang. Narasumber menyebutkan bahwa sejak beberapa tahun terakhir, upaya Polres Rokan Hilir dalam melakukan razia dan penindakan hukum terhadap pelaku pembalakan liar sudah semakin

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 15 No. 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

aktif. Hal ini terlihat dari penangkapan mobil-mobil pengangkut kayu ilegal dan penahanan terhadap para sopir.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai merasakan langsung efek dari tindakan hukum yang dilakukan aparat. Hal ini juga menumbuhkan rasa percaya terhadap institusi kepolisian dan menunjukkan bahwa kehadiran aparat dalam menjaga lingkungan sangat penting. Narasumber menyatakan bahwa meskipun mereka bukan bagian dari pelaku, mereka tetap merasakan kekhawatiran karena dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan pembalakan liar sangat luas.

Kemudian berdasarkan wawancara dengan narasumber berinisial X ini yang merupakan mantan pelaku pembawa kayu ilegal memberikan sudut pandang yang sangat penting dalam memahami akar dari tindakan ilegal ini. X mengakui bahwa ia terlibat karena keterbatasan ekonomi dan kurangnya lapangan pekerjaan. Ia hanya berperan sebagai sopir, yang bertugas mengantarkan kayu dari titik pengambilan ke lokasi tujuan berdasarkan perintah dari atasannya.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, pelaku lapangan tidak selalu memiliki kendali penuh atas kegiatan ilegal tersebut, melainkan hanya bagian dari sistem yang lebih besar. Meski begitu, X juga menyadari kesalahan tindakannya dan menyampaikan bahwa penindakan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap dirinya membuatnya jera. Ia berharap agar pemerintah tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi juga menyediakan solusi berupa pelatihan keterampilan atau alternatif pekerjaan bagi mantan pelaku agar mereka bisa beralih ke jalur yang legal dan produktif.

Sudut pandang ini menyoroti pentingnya pendekatan yang lebih holistik, yakni menggabungkan penindakan hukum dengan upaya rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi. Dengan menyediakan opsi yang lebih baik, masyarakat tidak hanya ditekan oleh hukum, tetapi juga didorong untuk berubah secara positif.

Oleh karena itu, ke depan dibutuhkan strategi penanganan yang lebih menyeluruh, yang meliputi penegakan hukum terhadap seluruh rantai pelaku, pemberdayaan ekonomi masyarakat agar tidak tergantung pada aktivitas ilegal, serta edukasi berkelanjutan yang membentuk budaya cinta lingkungan. Dengan melibatkan semua elemen, dari pemerintah, aparat, pelaku ekonomi, hingga masyarakat, maka upaya pemberantasan kayu ilegal tidak hanya bersifat reaktif, tetapi bisa menjadi gerakan kolektif menuju kelestarian hutan dan keadilan sosial.

Berikut adalah beberapa upaya kepolisian dalam penanganan kayu ilegal di Rokan Hilir yang umumnya dilakukan oleh Polres Rokan Hilir berdasarkan praktik umum dan informasi yang dapat dikaitkan dengan kondisi lapangan:

1. Razia dan Penertiban Kendaraan Pengangkut Kayu Ilegal. Dimana Polres Rokan Hilir secara berkala melakukan operasi dan razia di titik-titik rawan perlintasan kayu ilegal. Razia ini menargetkan kendaraan yang mengangkut kayu tanpa dokumen resmi atau izin sah, terutama di jalur-jalur transportasi utama dan perbatasan hutan.
2. Penyitaan Barang Bukti. Dalam setiap razia yang berhasil, polisi menyita kendaraan dan kayu hasil pembalakan ilegal sebagai barang bukti. Tindakan ini bertujuan menghentikan distribusi kayu serta memberikan efek jera.
3. Penangkapan dan Proses Hukum Terhadap Pelaku. Kepolisian Rokan Hilir terkhusus Polres Rokan Hilir melakukan Penangkapan terhadap pelaku yang terbukti terlibat, seperti sopir, operator lapangan, dan pihak lain yang berperan langsung. Proses hukum dilanjutkan dengan penyidikan, pelimpahan ke kejaksaan, hingga ke pengadilan.
4. Selanjutnya Koordinasi dengan Instansi Terkait. Polres bekerja sama dengan Dinas Kehutanan, TNI, dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan patroli gabungan atau penyelidikan lanjutan untuk mengungkap jaringan pembalakan liar secara lebih menyeluruh.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 15 No. 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

5. Pengembangan Kasus hingga ke Aktor Utama. Upaya pengembangan kasus dilakukan untuk menelusuri siapa aktor di balik kegiatan ilegal tersebut, seperti pemodal, pemilik usaha kayu ilegal, atau pihak yang memberikan perlindungan terhadap kegiatan ilegal.
6. Sosialisasi dan Edukasi Hukum. Kepolisian juga melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat, khususnya yang berada di sekitar kawasan hutan, mengenai dampak pembalakan liar dan sanksi hukumnya untuk mencegah keterlibatan warga.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Setelah penulis melakukan penelitian tentang Upaya Polres Rokan Hilir dalam menangani Kayu Ilegal ini maka dapata disimpulkan bahwa ada banyak upaya yang dilakukan Polres Rokan Hilir dalam menangani hal ini sepeerti berikut ini :

1. Razia dan Penertiban Kendaraan Pengangkut Kayu Ilegal. Dimana Polres Rokan Hilir secara berkala melakukan operasi dan razia di titik-titik rawan perlintasan kayu ilegal. Razia ini menargetkan kendaraan yang mengangkut kayu tanpa dokumen resmi atau izin sah, terutama di jalur-jalur transportasi utama dan perbatasan hutan.
2. Penyitaan Barang Bukti. Dalam setiap razia yang berhasil, polisi menyita kendaraan dan kayu hasil pembalakan ilegal sebagai barang bukti. Tindakan ini bertujuan menghentikan distribusi kayu serta memberikan efek jera.
3. Penangkapan dan Proses Hukum Terhadap Pelaku. Kepolisian Rokan Hilir terkhusus Polres Rokan Hilir melakukan Penangkapan terhadap pelaku yang terbukti terlibat, seperti sopir, operator lapangan, dan pihak lain yang berperan langsung. Proses hukum dilanjutkan dengan penyidikan, pelimpahan ke kejaksaan, hingga ke pengadilan.
4. Selanjutnya Koordinasi dengan Instansi Terkait. Polres bekerja sama dengan Dinas Kehutanan, TNI, dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan patroli gabungan atau penyelidikan lanjutan untuk mengungkap jaringan pembalakan liar secara lebih menyeluruh.
5. Pengembangan Kasus hingga ke Aktor Utama. Upaya pengembangan kasus dilakukan untuk menelusuri siapa aktor di balik kegiatan ilegal tersebut, seperti pemodal, pemilik usaha kayu ilegal, atau pihak yang memberikan perlindungan terhadap kegiatan ilegal.
6. Sosialisasi dan Edukasi Hukum. Kepolisian juga melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat, khususnya yang berada di sekitar kawasan hutan, mengenai dampak pembalakan liar dan sanksi hukumnya untuk mencegah keterlibatan warga.

Saran

Walaupun banyak upaya yang telah berhasil dilakukan oleh Polres Rokan Hilir dalam penanganan kayu illegal ini, perlu juga untuk memperhatikan hal-hal berikut ini :

1. Saran untuk Pemerintah seperti Meningkatkan pengawasan kawasan hutan dengan memanfaatkan teknologi seperti pemantauan satelit, drone, dan sistem pelaporan digital berbasis masyarakat. Kemudian Memberikan solusi ekonomi alternatif bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, seperti program agroforestri, pelatihan keterampilan, dan bantuan UMKM, agar tidak bergantung pada aktivitas ilegal. Lalu juga Memperkuat koordinasi lintas sektor antara dinas kehutanan, aparat keamanan, dan lembaga penegak hukum lainnya dalam pencegahan serta penindakan pembalakan liar, dll.
2. Saran untuk Kepolisian seperti Menindak tidak hanya pelaku lapangan, tetapi juga pelaku intelektual dan pemodal utama dalam jaringan kayu illegal. Meningkatkan profesionalisme dan integritas aparat, terutama dalam mencegah terjadinya praktik suap atau pembiaran terhadap aktivitas illegal Melibatkan masyarakat dalam sistem pengawasan berbasis komunitas serta memperluas kegiatan edukasi hukum lingkungan di tingkat desa atau sekolah.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 15 No. 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

3. Saran untuk Masyarakat seperti Masyarakat di sekitar kawasan hutan diharapkan untuk Aktif melaporkan aktivitas pembalakan liar kepada pihak berwajib dan tidak mendukung kegiatan ilegal dalam bentuk apa pun., kemudian Meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian hutan, karena kerusakan lingkungan akan berdampak langsung terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat itu sendiri. Dan juga Berpartisipasi dalam program rehabilitasi hutan dan kegiatan ekonomi legal yang berkelanjutan yang ditawarkan oleh pemerintah atau LSM.
4. Saran untuk Peneliti Selanjutnya. Dimana Peneliti yang akan melanjutkan kajian ini disarankan untuk Melakukan pendekatan kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan, agar dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai pola, dampak, dan efektivitas kebijakan. Kemudian juga Melibatkan lebih banyak informan dari berbagai pihak, termasuk pihak kehutanan, LSM lingkungan, dan pelaku usaha kayu legal untuk memperkaya perspektif penelitian dan Mengkaji faktor ekonomi, hukum, dan sosial secara lebih dalam untuk mengetahui akar penyebab dan solusi jangka panjang atas praktik pembalakan liar.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih penulis aturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan besar kepada penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik hingga akhirnya penulis bisa menyelesaikannya. Kemudian ucapan terimakasih juga penulis aturkan kepada orang tua penulis yang telah memberikan support, lalu dukungan moril dan immateril kepada penulis. Dan kemudian juga kepada dosen pembimbing penulis dan seluruh pihak yang telah membantu penulis hingga penelitian ini bisa diselesakan dengan baik.

6. DAFTAR PUSTAKA

Creswell, J. W. (1998). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. (2017). Laporan tahunan pengendalian perubahan iklim. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dumanauw, J. F. (1999). Pengantar ilmu hukum adat. Jakarta: Rineka Cipta.

Fahrudin. (2004). Pengantar kesejahteraan sosial. Bandung: Refika Aditama.

Litbang Depkes RI. (2009). Laporan hasil penelitian kesehatan. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Marentek, E. (2006). Manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. Manado: Universitas Sam Ratulangi Press.

Moleong, L. J. (2007). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Suyanto, B. (2011). Sosiologi: Teks pengantar dan terapan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.